

## PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 075/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

**ABSTRAK:** Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) yang terlibat dalam kepengurusan partai politik, meninggal dunia maka tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 101/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan pemberhentian satu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu, dan dua anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2010